

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan dari data yang telah disajikan dalam penyajian data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur Pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin dalam praktiknya sudah sesuai dengan SOP yang berlaku dan menggunakan akad murabahah.
2. Manajemen Risiko Pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin pada praktiknya menerapkan prinsip 5C, yaitu : *character, capacity, capital, condition, dan collateral.*

#### **B. Saran-saran**

1. Bagi BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin, sebaiknya lebih diperketat lagi untuk prosedur pengajuan pembiayaan kendaraan bermotor untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah.

2. Bagi BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin, harus lebih berhati-hati lagi dalam memberikan pembiayaan UGT KBB kepada calon anggotanya, sehingga tidak terjadi kredit macet di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar bisa memperluas objek penelitian misalnya meneliti tentang analisis strategi pengembangan kantor pelayanan pada BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin.

